

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN MENUNGGU HASIL PANEN KEDUA DI DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Panen Kedua di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah zakat bagi orang yang berzakat adalah untuk mensucikan diri dan harta serta sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah terkait dengan hak orang lain yang terkandung dalam harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian, selain sebagai pembersih diri, zakat juga merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhahdan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 81-82.

Dalam praktek zakat, terkandung ketentuan yang telah diatur Islam. Ketentuan yang menyangkut masalah batasan harta yang harus di zakati dan ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima dana zakat. Ketentuan mengenai batasan nishab secara tidak langsung berhubungan dengan proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Maksudnya adalah pengumpulan dana zakat harus sesuai dengan batasan nishab, sebab apabila tidak sesuai dengan batasan nishab, maka akan berpeluang menjadikan tidak sahnya suatu pembayaran zakat. Ketidaksesuaian tersebut mencakup ketidaksesuaian antara jumlah nishab dengan jumlah harta yang dikeluarkan.

Contoh dari permasalahan ini adalah ketika seorang petani memiliki panen bersih sebanyak 3 ton dengan sawah tadah hujan, maka idealnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 300 kg atau dengan nominal uang yang seharga dengan harga jual hasil pertanian sebanyak jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Namun apabila kemudian petani tersebut mengeluarkan zakat kurang dari 300 kg atau nominal uang sebesar nilai jual hasil sebanyak 300 kg, maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat disebut sebagai zakat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah harta yang dikeluarkan.

Sebelum membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktek pembayaran zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, akan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap kelayakan harta untuk dikeluarkan zakat dari hasil pertanian yang diperoleh masyarakat Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Pada hasil panen dengan lahan 1 hektar dengan jumlah panen sebesar 3000 kg yang diuangkan sebesar Rp. 9 juta didapati biaya produksi sebesar Rp 3 juta. Jumlah biaya produksi tersebut bila dihitung dalam bentuk hasil panen dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Rp. 3 juta} / \text{Rp. 325 ribu} = 9,2 \text{ kuintal atau } 920 \text{ kg.}$$

Jika tanggungan angsuran setiap bulan dimasukkan dalam biaya produksi, maka dapat biaya produksi ditambah;

Rp. 2,7 juta / 24 = Rp. 112.500,00 atau sekitar 34 kg untuk Bapak Ponidi

$$\text{Rp. 2,75 juta} / 24 = \text{Rp. 114 ribu atau sekitar } 35 \text{ kg untuk Bapak Sarno}$$

Dengan pengeluaran tersebut maka diperoleh hasil pertanian bersih sebesar $3000 \text{ kg} - 954 \text{ kg} = 2064 \text{ kg}$. Hasil ini masih di atas batas nishab zakat pertanian yakni 750 kg. Dengan demikian idealnya para petani yang menyewa lahan seluas 1 hektar mengeluarkan zakatnya sebesar 5 % atau sebanyak $5\% \times 2064 = 103,2 \text{ kg}$.

Untuk petani yang menyewa lahan 1 bahu dengan hasil 1,95 ton diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Hasil bersih Rp. 6,3 juta} - \text{1,5 juta (460 kg)} = \text{4,8 juta}$$

Biaya sewa jika dimasukkan dalam biaya produksi, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rp. 2,5 juta} / 24 = \text{Rp. 104 ribu atau } 32 \text{ kg}$$

Jika ditambahkan dengan biaya sewa, maka biaya produksi bertambah menjadi $6,4 \text{ kw} + 32 \text{ kg} = 640 \text{ kg} + 32 \text{ kg} = 652 \text{ kg}$

Dengan perhitungan di atas, maka hasil dari pertanian masih sebesar $1950 \text{ kg} - 652 \text{ kg} = 1298 \text{ kg}$ yang berarti masih memenuhi nishab dari zakat pertanian.

Sedangkan untuk perhitungan hasil panen dengan luas lahan 0,5 ha adalah sebagai berikut:

$1,3 \text{ ton} = \text{Rp. } 4,2 \text{ juta}$ dengan biaya produksi 1,4 juta atau 430 kg

Biaya sewa = $\text{Rp } 2 \text{ juta} / 24 = \text{Rp } 83 \text{ ribu}$ atau 25 kg

Jadi hasil bersih dari pertanian dengan luas lahan 0,5 ha adalah:

$1300 \text{ kg} - (430 \text{ kg} + 25 \text{ kg}) = 1300 \text{ kg} - 455 \text{ kg} = 845 \text{ kg}$

Dengan perhitungan di atas, maka hasil dari pertanian dengan sawah seluas 0,5 ha masih memenuhi nishab dari zakat pertanian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya seluruh petani yang menjadi responden telah memenuhi nishab untuk mengeluarkan zakat pertanian sehingga seharusnya mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Panen Kedua Di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan

Dalam syari'at Islam manakala sesuatu perintah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka sesuatu tersebut harus segera dilaksanakan. Apabila tidak segera dilaksanakan atau bahkan ditinggalkan sama sekali, maka hal itu akan menjadikan seorang muslim telah mengingkari perintah Allah. Mengenai zakat pertanian, Islam telah menjelaskan tentang rukun dan syarat.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan para mustahik zakat serta menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni orang yang bertugas untuk memungut zakat.²

Sebagian hukum dari nash-nash al-Qur`an dan Hadist yang diistinbatkan oleh para mujtahid tentang syarat zakat telah menimbulkan pendapat tentang syarat wajib zakat. Menurut Alkasani, syarat-syarat wajib itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama pada harta benda yaitu: milik, milik mutlak, harta berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya, di luar kebutuhan primer, mencapai satu nisab dan sampai setahun (untuk sebagian harta wajib zakat). Kategori kedua, yang harus melekat pada seseorang itu harus Islam, berilmu, berakal, merdeka dan tidak berhutang yang mengurangi batas minimal harta wajib zakat.³

Pendapat Alkasani tersebut sedikit berbeda dengan pendapat yang merupakan hasil kesepakatan dari para ulama mengenai syarat zakat. Jika Alkasani membagi syarat wajib kedua hal syarat, yakni syarat yang berkenaan dengan harta benda yang dizakatkan dan syarat yang berkenaan dengan orang yang mengeluarkan zakat, maka kesepakatan ulama muslim membedakan syarat yang melekat dalam proses zakat hanya syarat wajib dan syarat sah.

²Wahbah Al-Zuhaili , Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 98

³Sjehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet.pertama , hal.52

Syarat wajib dalam berzakat yang menjadi kesepakatan jumhur ulama meliputi muslim, merdeka, baligh, dan berakal, kepemilikan penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai *nisab* dan *haul*, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil utang. Sedangkan syarat sah zakat meliputi niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik*, yaitu memindahkan kepemilikan harta pada penerimanya.⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa suatu hutang dapat menjadi penyebab batalnya kewajiban seseorang untuk membayar zakat. Kewajiban hutang yang dimaksud adalah kewajiban hutang yang dapat menjadikan harta benda hasil pertanian berkurang sehingga tidak memenuhi nishab.

Fenomena zakat yang terjadi di Desa Tanggungharjo yang tidak dibayarkan pada saat panen pertama namun pada panen kedua salah satu penyebabnya adalah adanya tanggungan hutang dari petani. Tetapi jika ditelusuri, sebenarnya hutang tersebut bukan merupakan hutang yang dapat menjadikan seseorang sah untuk tidak membayarkan zakatnya. Kewajiban hutang yang dimiliki oleh para petani sebenarnya tidak mempengaruhi nishab dari hasil pertanian karena pada dasarnya dalam akad hutang disebutkan bahwa pembayaran sewa dilakukan secara angsuran bulanan dengan batas waktu dua tahun. Dengan demikian, sebenarnya beban tanggungan hutang tersebut tidak ada pemaksaan untuk dilunasi pada saat panen pertama yang dilakukan oleh para petani.

⁴Wahbah al-Zuhayliy, *op. cit*, hlm. 111-117.

Dalam hasil panen yang diperoleh para petani sebenarnya juga terkandung sejumlah harta yang menjadi hutang petani kepada Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (dengan zakat itu kamu) untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. (QS. at- Taubah : 103)⁵

Firman di atas menegaskan bahwa dalam setiap rizki yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia terkandung harta benda yang harus dikeluarkan dengan ketentuan tertentu yang telah disyari’atkan. Jadi jika dikembalikan kepada fenomena pembayaran zakat pertanian di Desa Tanggunharjo maka dalam hasil pertaniannya, petani memiliki hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Apabila ketentuan mengenai hutang kepada manusia memang mengurangi ketentuan hutang kepada Allah, maka hutang manusia kepada Allah dalam bentuk zakat dapat dihilangkan. Tetapi apabila ketentuan hutang kepada manusia tersebut tidak mengurangi harta benda untuk melunasi ”hutang” kepada Allah, maka manusia wajib untuk melunasi hutangnya.

Jika dikaji dalam konteks kebutuhan manusia, pelunasan hutang termasuk kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan manusia pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok, yakni kebutuhan primer (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyat).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976. hlm.hlm. 298.

Kebutuhan manusia dalam konteks akad muamalah tersebut masuk dalam kategori kebutuhan sekunder. Pada ketentuan tingkat kebutuhan hidup manusia, tidak diperbolehkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap melahirkan kerusakan pada kebutuhan primer (utama).⁶

Pada praktek pembayaran zakat di Desa Tanggunharjo sangat jelas bahwa kebutuhan sekunder para petani, berupa pembayaran hutang kepada manusia, telah mengakibatkan kerusakan kebutuhan primer berupa tidak terlaksanakannya kewajiban zakat. Terlebih lagi hal ini didukung dengan akad sewa tanah yang sebenarnya tidak mengganggu kewajiban zakat petani. Namun oleh para petani, mereka lebih memilih untuk melunasi hutang yang sebenarnya dapat dilunasi berdasarkan akad. Praktek ini jelas sekali bahwa para petani bermaksud untuk menjaga kemaslahatan dengan pelunasan hutang tetapi mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka telah melahirkan suatu mafsadat karena terkandung pelanggaran syari'ah.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tindakan petani Desa Tanggunharjo kurang sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam, khususnya yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدّم دفع المفسدة
غالبًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”⁷

⁶Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: RajawaliPers, 1991, hlm. 329-330.

⁷MukhlisUsman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 137.

Kerusakan yang dimaksud tidak lain adalah kerusakan pada harta benda dan jiwa para petani. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai media untuk menyucikan jiwa dan harta benda para umat manusia sebagaimana disebutkan Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 103.

Selain kerusakan yang berhubungan dengan pribadi petani, kerusakan lainnya berhubungan dengan rusaknya syariat Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat. Artinya, pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani secara dzahir dapat masuk sebagai ibadah zakat namun pada esensi pelaksanaan dan ketentuannya tidak dapat dikategorikan sebagai zakat dan cenderung berubah menjadi shadaqah.

Oleh sebab itu, ada baiknya perlu dilakukan sosialisasi yang baik dari pihak-pihak yang berkompeten kepada para petani tentang perilaku ibadah mereka. Sebab kehadiran dan sosialisasi ulama setempat hamper tidak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Hal ini penting karena adanya perbaikan terhadap kekurangsesuaian syariat yang terjadi akan dapat memaksimalkan fungsi zakat sebagai media pemerataan dan peningkatan perekonomian masyarakat (umat) Islam.